

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG  
MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING* PADA ZONA EKONOMI  
EKSKLUSIF INDONESIA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Skripsi

Disusun oleh :  
**NOVIA ELITA**  
04940149




Program Kekhususan : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008**

No. Register: 50/PK VII/ II/ 2008



	No. Alumni Universitas	Novia Elita	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 06 November 1986; b). Nama Orang Tua: MHD Naton, BA dan Nurhayati; c). Fakultas Ilmu Hukum Non Reguler; d). Jurusan: Ilmu Hukum; e). Nomor Bp: 04940149; f). Tanggal Lulus: 01 April 2008 g). Predikat: Dengan Pujian h). IPK: 3, 68 i). Alamat Orang Tua: Jl. Adinegoro No. 38 Bunga Tanjung.		

**Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)**

Skripsi S 1 oleh: Novia Elita

Pembimbing I: Narsief, SH, MH; Pembimbing II: H. Humul Khaer, SH, MH

**Abstrak**

Sea has an importance meaning for human lives and needs to be regulated. In Geneva, 1958, United Nation held a conference called by United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS I) and continue in 1960 (UNCLOS II). But, the 2<sup>nd</sup> conference can not result anything. In 1982, United Nation held UNCLOS III in Montego Bay, Jamaica. UNCLOS III is also regulated about exclusive economic zone. Article 56 of UNCLOS III regulated that the coastal state has sovereign rights in this zone as far as 200 miles. In this zone is also happening violations especially on fishing or called by illegal fishing. It has been happening to exclusive economic zone of Indonesia to, although, Indonesia has had regulation on fishing with act 31 about perikanan, 2004. So those, the writer take this title "*Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Yang Melakukan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)*". Based on the title, the problem of the research are mechanism of the law enforcement of illegal fishing by foreign fisherman in exclusive economic zone of Indonesia, sanctions and problems in supreme the law. This research is deskriptif and use "*yuridis sosiologis*" method. The dates consist of primary and secondary dates. The populations are exclusive economic zones of Indonesia and sample is exclusive economic zone of Indonesia in the Court of Justice jurisdiction of Medan. The sample is chosen by non probability sampling system. Dates collected by interviews some respondents and legal document study. The proceeding manner of dates are editing and coding. It used qualitative analysis. Based on the result of the research, the law enforcement of illegal fishing in the court of justice of Medan is indirect international law enforcement. Before November of 2007, it is done by Court of Justice of Medan and after November of 2007, it is done by special court called by Court of Perikanan of Medan. The sanctions are fines, prisons as substitute of fines, and other sanctions. In supreme the law there are some problem such as the monitoring of Indonesia seas include exclusive economic zone are weakly, northerly the permit proceedings yet and the weakly of the law enforcement. This problem solves by increasing the monitoring system, increase the legal supreme in these matters and increase the citizen's participation on supreme the law of the sea of Indonesia.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 01 April 2008

Abstrak telah disetujui oleh tim penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	Dr. H. Ferdi, SH, MH	M. Linn, SH, MH	Narsief, SH, MH	H. Humul Khaer, SH, MH

Mengetahui

Ketua jurusan: Firman Hasan, SH,LLM  
NIP: 130785015

  
Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke fakultas/ universitas dan mendapat nomor alumnus.

	Petugas fakultas/ universitas	
Nomor alumnus fakultas	Nama:	Tanda tangan:
Nomor alumnus universitas	Nama:	Tanda tangan:



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara geografis, 70% dari permukaan bumi yaitu sekitar 140 juta mil persegi adalah perairan. Dari jumlah tersebut, 97% adalah merupakan air asin dan sisanya 3% merupakan air tawar.<sup>1</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari permukaan bumi terdiri atas air asin. Kumpulan air asin yang luas disebut dengan laut.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi peningkatan hubungan kerjasama dan saling ketergantungan antar negara. Hal ini berimplikasi terhadap hukum internasional dan menyebabkan ruang lingkup pengaturan hukum internasional menjadi lebih luas, salah satunya yaitu di bidang hukum laut.

Laut sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Laut juga mempengaruhi hubungan antar bangsa di dunia sehingga diperlukan pengaturan untuk menjamin terlaksananya hubungan tersebut dengan baik untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antar bangsa di dunia.

Konsep hukum laut yang dipakai pada masa lalu adalah konsep laut terbuka (*Mare Liberum*). Hal ini sesuai dengan natur yuridik hukum laut yang berlaku pada waktu itu yaitu *res nullius* dan *res communis*. Konsepsi *res nullius* menyatakan bahwa laut adalah bebas karena tidak ada yang

---

<sup>1</sup> DR. Boer Mauna. Hukum Internasional "Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global". Alumni. Bandung, 2003. Hal 270

memilikinya. Pada konsepsi *res communa*, dinyatakan bahwa laut adalah milik bersama sehingga laut tersebut berada di bawah kedaulatan bersama.

Pada putaran abad XV dan abad XVI terjadi penemuan-penemuan besar di bidang kelautan. Hal ini diawali oleh Bangsa Eropa, terutama negara-negara maritim kuat Eropa, yang mengemukakan klaim atas pelaksanaan kedaulatannya yang tidak dapat dibedakan dari kepemilikan atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas. Klaim seperti ini pernah dilakukan oleh Portugis atas seluruh Samudra Hindia dan sebagian besar Samudra Atlantik. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh negara Spanyol atas Samudera pasifik dan Teluk Meksiko.<sup>2</sup>

Hal ini mengundang perhatian dari para ahli hukum Internasional, salah satunya yaitu Grotius, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak ada lautan yang dapat menjadi milik suatu bangsa atau negara karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif mengambilnya sebagai hak milik dengan cara okupasi.
2. Alam tidak memberikan kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan setiap serta sifatnya tidak dapat habis (*exhaustable*). Dengan kata lain laut merupakan milik semua bangsa (*res gentium*) atau barang non komersial (*res extra commercium*).<sup>3</sup>

Pendapat Grotius bertolak pada pemikiran bahwa laut merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage*) dengan konsepsi *res communa*. Pendapat Grotius ini sejalan dengan pendapat Hall yang menyatakan tentang prinsip kebebasan di laut terbuka yang sesuai dengan kepentingan bersama dan nyata dari negara maritim.<sup>4</sup>

Prinsip yang dikemukakan oleh Grotius tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum laut internasional pada waktu itu, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II dan munculnya negara baru. Hukum laut

---

<sup>2</sup> J.G Starke. Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, buku 1). Sinar Grafika. Jakarta.1997. Hal 323.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.



mengalami perubahan yang sangat mendalam. Hukum laut yang dahulu bersifat unidimensional berubah menjadi pluridimensional.

Pada tahun 1958 di Jenewa, diadakan konferensi hukum laut I yang menghasilkan 4 konvensi, salah satu hasilnya yaitu konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan alam hayati di laut lepas (*Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*). Akan tetapi, konvensi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat internasional di bidang hukum laut. Pada tahun 1960, PBB kembali mengadakan konferensi hukum laut yang kedua. Akan tetapi, konferensi ini mengalami kegagalan. Konferensi ini dilanjutkan pada tahun 1982 yang dihadiri oleh lebih 160 negara. Konvensi ini merupakan suatu karya akbar hukum Internasional di bidang hukum laut dan disebut juga dengan "*rendezvous with history*" atau "*forum petualangan perdebatan terbesar abad 20*".<sup>5</sup> Konvensi ini disebut dengan konvensi hukum laut III (UNCLOS III).

Salah satu hal yang diatur dalam UNCLOS III yaitu mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menurut pasal 55 UNCLOS III, ZEE merupakan daerah atau wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Pada zona ini, negara pantai mempunyai hak berdaulat dengan lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut yang ditarik dari garis pangkal.

Hak berdaulat mengandung arti bahwa negara pantai mempunyai hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber daya alam

---

<sup>5</sup> Boer Mauna. Op Cit. Hal 273.

baik hayati maupun non hayati termasuk kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi, seperti pembangkit tenaga air, arus, dan angin.<sup>6</sup>

Hak berdaulat yang dimaksud tidak dapat disamakan dengan kedaulatan negara pantai atas laut wilayah, perairan nusantara, dan perairan pedalaman Indonesia. Kewenangan atas ZEE terbatas pada masalah ekonomi dan hak-hak lain yang berdasarkan hukum Internasional. Negara lain yang ingin menggunakan wilayah tersebut harus mendapatkan izin dari pemerintah negara pantai sebagai penguasa wilayah tersebut, sedangkan untuk kepentingan lainnya di luar itu dapat dilakukan dengan segala tujuan damai.<sup>7</sup>

Ketentuan hukum laut tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran yang sering terjadi pada ZEE negara pantai adalah penangkapan ikan tanpa izin negara pantai yang memiliki hak berdaulat atas ZEE tersebut oleh negara asing atau di sebut juga dengan *illegal fishing*

Hukum nasional Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak didefinisikan pengertian *illegal fishing* secara eksplisit. Secara implisit, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan bahwa *illegal fishing* oleh nelayan asing adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh nelayan asing untuk mengeksplorasi dan / atau mengeksploitasi sumber daya alam ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau tanpa persetujuan internasional terlebih dahulu dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tidak memenuhi perizinan atau persetujuan internasional tersebut. Menurut Undang-

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

<sup>7</sup> Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hal 69.



Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh nelayan asing yaitu :

1. Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing
2. Usaha perikanan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing tanpa izin usaha perikanan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia
3. Setiap orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia tanpa memberikan pungutan perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia memiliki hak berdaulat atas ZEE Indonesia. Zona tersebut berada di luar dan berdampingan dengan lautan wilayah Indonesia. Pada zona ini sering terjadi pelanggaran, termasuk oleh nelayan asing, atas hak berdaulat Indonesia sebagai negara pantai terutama di bidang perikanan. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mengangkat judul "*Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing yang Melakukan Illegal Fishing Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan)*".

### C. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia?

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia merupakan mekanisme penegakan hukum internasional secara tidak langsung baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penegakan hukum melalui pengadilan mekanismenya dimulai dari pengawasan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan eksekusi. Mekanisme penegakan hukum secara tidak langsung di luar sidang pengadilan dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan yang penetapannya dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang. Akan tetapi, pengajuan permohonan pembebasan ini tidak pernah terjadi di Pengadilan Negeri Medan.
2. Sanksi yang diberikan terhadap nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di ZEE Indonesia pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yaitu
  - a. Sanksi pidana berupa denda, perampasan barang tertentu dan kurungan pengganti denda,
  - b. Sanksi lainnya berupa deportasi (pengusiran).
3. Dalam penegakan hukum ini terdapat kendala-kendala sebagai berikut:
  - a. Pengawasan terhadap wilayah perairan laut Indonesia termasuk ZEE masih lemah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sarana



dan prasarana, penerapan MCS yang belum sempurna, koordinasi antar aparat penegak hukum masih kurang dan lain sebagainya.

- b. Tertib perizinan yang belum memadai. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi yang rumit sehingga pelaku banyak yang tidak mematuhi tertib perizinan yang ada. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama pelaku usaha perikanan.
- c. Penegakan hukum yang masih lemah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan adanya ketidakadilan dalam masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan di wilayah perairan Indonesia termasuk di ZEE dengan meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pengawasan, meningkatkan mutu SDM pengawasan, dan pengembangan siswasmas.
2. Meningkatkan penataan dan penegakan hukum dalam bidang kelautan dan perikanan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk aparat penegak hukum itu sendiri, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang penulis peroleh di lapangan, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Agustina, Shinta, 2004, *Hukum Pidana Internasional " dalam teori dan praktek"*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Djalal, Hasyim, 1978, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta: Bandung.
- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2000, *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional: Jakarta Timur.
- Departemen Kelautan Dan Perikanan, 2006, *Pedoman Penaatan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Kelautan*, Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan : Jakarta.
- Standar Operasi Dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan*. Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan : Jakarta.
- Pedoman Penaatan Dan Penegakan Hukum Di Bidang Kelautan Dan Perikanan*. Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan : Jakarta.
- Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, 2006, *Buku Saku "Siswasmas"*, Subdinas Pengendalian Sumber Daya, Padang.
- Likadja, Frans E, Dkk, 1988, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia: Jakarta Timur.
- Mauna, Boer, 2003, *Hukum Internasional " Pengertian, Peran Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"*, Alumni :Bandung.
- Narsief, 2003, *Modul Hukum Laut Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Narullah, Dkk, 2002, *Diktat Pengantar Hukun Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.